

**PUTUSAN**

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ACHMAD YUSUF EFENDI Bin BUDI SULISTIO;
Tempat lahir	: Bangkalan;
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 13 April 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bettarah Desa Pamorah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/45/III/RES.1.8/2022, tanggal 17 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 142 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD YUSUF EFENDI Bin BUDI SULISTIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ACHMAD YUSUF EFENDI Bin BUDI SULISTIO selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merek Huawei P30 Lite warna biru dengan No. IMEI : 863987040552287; (dikembalikan kepada Saksi FAUSI)
 - 1 (satu) keping kartu memori berisi rekaman CCTV saat para pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone merek Huawei P30 Lite wama biru dengan No. IMEI : 863987040552287;
- (tetap dalam berkas perkara);
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dongker; (dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la **Terdakwa ACHMAD YUSUF EFENDI Bin BUDI SULISTIO** bersama-sama dengan Saksi M.ANAS Bin H.M. SOLEH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH AL FARIZI Bin M. ANAS pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2022, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran toko bahan kue milik Saksi FAUSI yang terletak di Dusun Bilaporah Utara Desa Bilaporah Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut;

- Bermula pada hari jum'at tanggal 21 Januari 2022, sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH yang terletak di Dusun Nyamogan Desa Pamorah kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan, saat itu di dalam rumah Saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH sedang ada Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI yang merupakan Anak Kandung Saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH. Lalu Terdakwa mengajak Saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH dan juga mengajak Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI untuk mencari target yang bisa diambil barangnya dengan cara membujuk Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI menggunakan kata-kata bohong dengan berkata "**Le, ayo melok aku tuku peleg**" (**leh ayo ikut aku beli peleg**) atas ajakan Terdakwa tersebut Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI menjawab "**Moh**" (**gak mau**), Namun saat itu Saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH juga membujuk Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI dengan berkata "**Mandi sana, dia ajak om itu, ayah juga ikut**". Mendengar perintah dari ayah tersebut akhirnya Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI pergi untuk mandi. Selanjutnya setelah Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI selesai mandi, Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI berkata kepada Saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH "**aku sudah mandi yah**" Lalu Saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH berkata "**ya sudah ayok**". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH dan Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi yang tidak dapat diingat lagi milik teman dari Saksi M. ANAS Nin H.M. SOLEH yang bernama WAHYU, dengan posisi Terdakwa yang nyetir, Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI dibonceng duduk di depan Terdakwa dan Saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH dibonceng duduk di belakang Terdakwa;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH dan Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI, berkeliling-keliling hingga sampai ke daerah Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, kemudian Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraan yang dikendarainya di depan sebuah Toko Bahan Kue milik Saksi FAUSI dikarenakan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI P30 LITE warna biru No Imei: 8639870405522867 milik Saksi FAUSI yang disimpan di dasbord sepeda motor honda vario sebelah kiri yang terparkir di depan toko tersebut;
- Kemudian Terdakwa membujuk Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI untuk mengambil Handphone tersebut dengan berkata "**Le, itu Le ada hape**" sambil memberi petunjuk dengan mengarahkan mata Terdakwa ke arah handphone tersebut, Lalu Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI menjawab "**itu kan bukan punyaku**", Namun Terdakwa kembali membujuk berkata kepada Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI "**sudah diambil saja, nanti kalau laku tak belikan mainan sama jaket**". Selanjutnya Saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH turun dari sepeda motor menuju ke toko tersebut berpura-pura membeli mentega di toko tersebut dengan tujuan mengalihkan perhatian agar memudahkan Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI untuk mengambil Handphone tersebut, dengan diikuti Terdakwa dan Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI turun dari sepeda motor tersebut. Saat perhatian Saksi FAUSI selaku pemilik toko teralihkan dengan Saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH yang membeli mentega, Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut dan mengambil handphone yang berada di dashboard depan sebelah kiri dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, Sedangkan Terdakwa maju ke arah depan dengan tujuan menutupi Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI saat mengambil Handphone tersebut tidak terlihat pemilik Toko, sembari mengawasi Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI saat mengambil handphone tersebut. Setelah Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI berhasil mengambil handphone tersebut, Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI menyembunyikan handphone tersebut di balik kaos yang dikenakannya dan kembali menuju ke sepeda motor yang dikendarai bersama Terdakwa dan Saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH untuk pergi meninggalkan toko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH menjual Handphone tersebut dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan membagi uang hasil penjualan Handphone tersebut dengan rincian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi M. ANAS Bin H.M SOLEH mendapatkan bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH AL FARIZI mengambil 1 (satu) unit handphone merk huawei P30 LITE warna biru No Imei: 8639870405522867 tanpa seizin Saksi FAUSI selaku pemiliknya, mengakibatkan Saksi FAUSI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bawa Perbuatan **Terdakwa ACHMAD YUSUF EFENDI Bin BUDI SULISTIO** bersama-sama dengan Saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi MOCHAMMAD SHOLEH AL FARIZI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Handphone milik saksi hilang diambil oleh orang Pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022, sekira pukul 09.00 Wib di dalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor honda vario Techno 2010 warna hitam silver miliknya yang diparkir depan toko miliknya alamat Dsn. Bilaporah Utara Ds. Bilaporah Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bawa Jenis handphone yang hilang yakni 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI P30 LITE, warna biru, No Imei: 8639870405522867 dengan ciri-ciri terdapat softcase handphone berwama bening bawaan dari handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli secara baru cash / tunai pada tanggal 02 Juni 2021 di counter Alie Travel seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi mengetahui bahwa terdapat 3 (tiga) orang yang telah mengambil handphone miliknya tersebut setelah saksi melihat rekaman CCTV yang pada toko miliknya tersebut;
- Bawa dari CCTV yang terpasang di depan toko saksi yang diduga mengambil Handphone milik saksi ada tiga orang yakni : 1 (satu) orang anak kecil laki-laki, dan 2 (dua) orang laki-laki dewasa, dengan ciri-ciri :
 1. **Seorang anak kecil, laki-laki, usia sekira 9 tahun;**
 2. **Seorang laki-laki dewasa, usia sekira 23 tahun;**
 3. **Terdakwa;**
- Bawa Peran-peran dari ke-3 (tiga) orang tersebut yakni :
 1. **Seorang anak kecil laki-laki, usia sekira 9 tahun** perannya yakni mengambil handphone yang berada di kantong / dashboard sebelah kiri depan sepeda motor milik saksi;
 2. **Seorang laki-laki dewasa, usia sekira 23 tahun** perannya yakni mengawasi dan menutupi / membelakangi posisi dari anak kecil saat mengambil handphone milik saksi tersebut;
 3. **Terdakwa berperan** mengelabuhi saksi dan istrinya dengan membeli ke toko milik saksi tersebut;
- Bawa Cara ke-3 (tiga) orang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI P30 LITE, warna biru, No Imei: 8639870405522867 milik saksi yakni : datang seorang anak kecil dan 2 (dua) orang laki-laki dewasa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol : L 38XX XX, dengan posisi saat sampai di toko milik saksi, yang nyetir laki-laki dewasa (23 tahun), anak kecil (9 tahun) duduk didepan dan Terdakwa dibonceng dibelakang. Lalu Terdakwa turun dari kendaraannya tersebut menuju ke arah toko untuk membeli mentega atau blue band, Kemudian seorang laki-laki dewasa (23 tahun) dan seorang anak kecil laki-laki (9 tahun) juga turun dari sepeda motor tersebut. Setelah itu anak kecil langsung mendekati sepeda motor milik saksi dari sebelah kiri dan tangan kanannya masuk kedalam dashboard motor sebelah kiri milik saksi dan mengambil handphone milik saksi tersebut. Yang mana seorang laki-laki dewasa (23 tahun) tersebut menutupi dan membelakangi anak kecil tersebut. Selanjutnya setelah anak kecil berhasil mengambil handphone tersebut, anak kecil langsung

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikannya handphone tersebut di balik bajunya. Selanjutnya seorang anak kecil dan 2 (dua) orang laki-laki dewasa tersebut pergi meninggalkan toko milik saksi dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam tersebut;

- Bahwa benar rekaman CCTV yang ditunjukkan di persidangan adalah rekaman CCTV pada saat Terdakwa mengambil Handphone milik saksi;
- Bahwa sepeda motor vario milik Saksi tempat disimpannya handphone yang diambil Terdakwa sudah Saksi jual bulan lalu;
- Bahwa Saksi rencananya sebentar saja mampir ke toko maka dari itu Handphone milik Saksi ditinggal di sepeda motornya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. ROKAYYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Handphone milik suami saksi hilang diambil oleh orang Pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022, sekira pukul 09.00 Wib di dalam dashboard depan sebelah kiri sepeda motor honda vario Techno 2010 wama hitam silver miliknya yang diparkir depan toko miliknya alamat Dsn. Bilaporah Utara Ds. Bilaporah Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa Jenis handphone milik suami saksi yang hilang yakni 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI P30 LITE, warna biru, No Imei: 8639870405522867 dengan ciri-ciri terdapat softcase handphone berwarna bening bawaan dari handphone tersebut;
- Bahwa Suami saksi mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli secara baru cash / tunai pada tanggal 02 Juni 2021 di counter Alie Travel seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta duaratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi handphone sebelum hilang yakni berada didalam depan dashboard sebelah kiri sepeda motor milik suami saksi. Yang meletakkan handphone tersebut di dalam dasboard yakni suaminya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat 3 (tiga) orang yang telah mengambil handphone milik suaminya tersebut setelah saksi melihat rekaman CCTV yang pada toko miliknya tersebut;
- Bahwa Ke-3 (tiga) orang tersebut yakni 1 (satu) orang anak kecil laki-laki, dan 2 (dua) orang laki-laki dewasa, dengan ciri-ciri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Seorang anak kecil, laki-laki, usia sekira 9 tahun**, dengan tinggi sekira 120 cm, berbadan kurus, rambut tidak tahu, menggunakan pakaian kaos lengan pendek wama putih, celana panjang wama putih, dan menggunakan kopyah warna hitam;
 2. **Seorang laki-laki dewasa, usia sekira 23 tahun**, dengan tinggi sekira 160 cm, berbadan kurus, menggunakan switer lengan panjang warna biru dongker, kaos putih (dalaman), celana pendek jeans warna biru dongker, dan menggunakan topi warna biru dongker;
 3. **Seorang laki-laki dewasa, usia sekira 40 tahun**, dengan tinggi sekira 168 cm, berbadan dempal, rambut pendek bergelombang warna hitam, menggunakan kaos lengan pendek wama putih dengan tulisan ‘WANI”, celana pendek warna hitam dengan garis putih;
- Bawa Peran-peran dari ke-3 (tiga) orang tersebut yakni :
1. **Seorang anak kecil laki-laki, usia sekira 9 tahun** perannya yakni mengambil handphone yang berada di kantong / daosboard sebelah kiri depan sepeda motor milik suami saksi;
 2. **Seorang laki-laki dewasa, usia sekira 23 tahun** perannya yakni mengawasi dan menutupi / membelakangi posisi dari anak kecil saat mengambil handphone milik suami saksi tersebut;
 3. **Seorang laki-laki dewasa, usia sekira 40 tahun** perannya yakni mengelabuhi saksi dan suaminya dengan membeli ke toko milik saksi tersebut;
- Bawa Cara ke-3 (tiga) orang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI P30 LITE, warna biru, No Imei: 8639870405522867 milik suami saksi yakni :Datang seorang anak kecil dan 2 (dua) orang laki-laki dewasa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No.Pol : L 38XX XX, dengan posisi saat sampai yang nyetir laki-laki dewasa (23 tahun), anak kecil (9 tahun) duduk didepan dan laki-laki dewasa (40 tahun) dibonceng. Lalu seorang laki-laki dewasa (40 tahun) turun dari sepeda motor ke toko untuk membeli mentega atau blue band, kemudian seorang laki-laki dewasa (23 tahun) dan seorang anak kecil laki-laki (9 tahun) juga turun dari sepeda motor tersebut. Setelah itu anak kecil langsung mendekati motor suami saksi dari sebelah kiri dan tangan kanannya masuk kedalam dashboard motor sebelah kiri milik suami saksi dan mengambil handphone milik suami saksi tersebut, yang mana seorang laki-laki dewasa (23 tahun) tersebut menutupi dan membelakangi anak saat mengambil handphone tersebut. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah anak kecil berhasil mengambil handphone tersebut, anak kecil tersebut menyembunyikannya di balik bajunya. Selanjutnya seorang anak kecil dan 2 (dua) orang laki-laki dewasa tersebut pergi meninggalkan toko saksi dengan mengendarai sepeda motor honda beat wama hitam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. M. ANAS Bin H. M. SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak saksi SHOLEH mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut Pada hari tanggal lupa bulan Januari 2022, sekira pukul 09.00 Wib di dalam dashboard depan sepeda motor honda vario techno 2010 warna hitam silver yang diparkir didepan toko bahan kue alamat Ds. Bilaporah Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa Jenis 1 (satu) unit handpone milik orang lain yang diambil oleh saksi yakni 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI P30 LITE warna biru;
- Bahwa saksi berperan mengelabuhi / mengalihkan perhatian penjual toko tersebut dengan cara membeli di toko tersebut. Terdakwa berperan menyuruh SHOLEH untuk mengambil dan mengawasi SHOLEH saat mengambil handphone tersebut dengan cara berdiri menutupi di depan SHOLEH tersebut. Sedangkan SHOLEH berperan sebagai eksekutor / mengambil handphone tersebut;
- Bahwa cara saksi bersama Terdakwa dan Anak saksi SHOLEH mengambil Handphone tersebut adalah saat melintas depan toko bahan kue dengan cara naik sepeda motor yakni SHOLEH (dibonceng) di depan, Terdakwa (nyetir), dan saksi (dibonceng) di belakang menggunakan sarana sepeda motor honda beat wama hitam dop nopol lupa tersebut. saksi melihat terdapat handphone yang tertinggal / berada di dalam dasboar sepeda honda vario tecno warna hitam silver yang terparkir di depan toko tersebut. Kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "putar balik 3x". Sehingga Terdakwa memutar balik arah kembali menuju ke toko tersebut dan memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang kami kendalai tepat di depan toko tersebut. Selanjutnya terdapat sepeda motor honda vario yang di parkir di depan toko, yang mana didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasboard depan sepeda motor tersebut terdapat handphone. Yang mana sebelum menghentikan laju kendaraan di depan toko tersebut Terdakwa sudah menyuruh SHOLEH dengan berkata "Leh, itu leh ada hape" sambil Terdakwa memberi petunjuk dengan matanya mengarah ke arah handphone tersebut). Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor pergi membeli mentega / blueband ke toko tersebut untuk mengelabuhi / mengalihkan perhatian penjual, dengan diikuti Terdakwa dan SHOLEH juga turun dari sepeda motor tersebut. Lalu SHOLEH menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut dengan cara mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanannya pada dasbord sebelah kiri dari sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa maju ke arah depan menutipi SHOLEH, sembari mengawasi SHOLEH saat mengambil handphone tersebut. Setelah SHOLEH berhasil mengambil handphone tersebut SHOLEH langsung menyembunyikannya handphone tersebut di balik bajunya. Selanjutnya SHOLEH menuju ke kedepan / arah Tedakwa, sehingga Terdakwa dan SHOLEH langsung menuju dan menaiki kendaraan kami dengan posisi Terdakwa (nyetir) SHOLEH (bonceng didepan) dan di ikuti oleh saksi (bonceng dibelakang), selanjutnya kami pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Keesokan harinya Handphone tersebut dijual oleh saksi di pinggir jalan WTC surabaya dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, saksi, dan SHOLEH mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan / tidak meminta ijin kepada pemiliknya tersebut;
- Bahwa benar rekaman CCTV yang ditunjukkan di persidangan adalah rekaman CCTV Tedakwa, saksi dan Anak saksi SHOLEH mengambil Handpone tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa, saksi dan Anak saksi SHOLEH adalah milik teman saksi dan saksi meminjamnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. **MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI**, tidak disumpah karena masih dibawah umur, dengan didampingi Pekerja Sosial (Peksos) dan Ibunya pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Anak saksi merupakan Anak Kandung dari saksi M. ANAS dan merupakan keponakan Terdakwa;
- Bawa Anak saksi disuruh Terdakwa dan saksi M. ANAS untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut Pada hari tanggal lupa bulan lupa 2022, sekira pukul 09.00 wib, di dalam dashboard depan sepeda motor Honda Vario wama hitam silver yang diparkir di depan toko alamat di Socah Kab. Bangkalan;
- Bawa jenis 1 (satu) unit handpone milik orang lain yang di ambil oleh Anak saksi yakni 1 (satu) unit handphone wama biru, namun Anak saksi tidak tahu merek handphone tersebut;
- Bawa Anak saksi mengambil 1 (satu) unit handphone wama biru merek tidak tahu tersebut bersama Terdakwa dan Ayah kandungnya dari Anak saksi bernama M. ANAS;
- Bawa Anak saksi berperan mengambil 1 (satu) unit handphone wama biru merek tidak tahu tersebut, saksi ANAS berperan beli-beli di toko untuk mengelabuhi penjual tersebut, dan Terdakwa berperan menyuruh Anak saksi untuk mengambil dan mengawasi Anak saksi saat mengambil handphone tersebut;
- Bawa awalnya sehingga Anak saksi, saksi M. ANAS, dan Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) unit handphone warna biru merek tidak tahu tersebut yakni : Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022, sekira pukul 08.00 wib, orang tua Anak saksi, saksi M. ANAS (bapak) sedang bersama dengan pamannya yang bernama YUSUF (Terdakwa) dirumah Anak saksi tersebut. Tidak lama kemudian Anak saksi diajak oleh Terdakwa dengan berkata “Leh, ayo melok aku tuku peleg” (leh ayo ikut aku beli peleg). Anak saksi menjawab “Moh” (gak mau), namun saat itu ayahnya, saksi M. ANAS berkata kepada Anak saksi “Mandi sana, dia ajak om itu, ayah juga ikut”. Mendengar perintah dari ayahnya tersebut akhirnya Anak saksi pergi mandi. Selanjutnya setelah Anak saksi selesai mandi, Anak saksi berkata kepada ayahnya “aku sudah mandi ya” Lalu ayahnya yakni saksi M. ANAS berkata “yasudah ayok”. Setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor, dan setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Anak saksi di bongeng duduk di depan, Terdakwa posisinya nyetir, dan ayahnya saksi M. ANAS posisinya dibongeng duduk dibelakang, setelah itu Anak saksi bersama dengan lainnya berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di toko peleg tersebut Terdakwa tidak jadi membeli peleg tersebut dikarenakan uang miliknya tidak cukup. Selanjutnya Anak saksi dengan lainnya pergi ke daerah socah, kemudian Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di salah satu toko tepatnya di depan toko tersebut. yang mana pada saat sampai di toko tersebut, terdapat sepeda motor honda vario yang di parkir di depan toko tersebut, yang mana pada dasboard depan sepeda motor terdapat handphone. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak saksi "Leh, itu leh ada hape" sambil memberi petunjuk dengan mata Terdakwa mengarah ke arah hape tersebut), Lalu Anak saksi menjawab "itu kan bukan punyaku" namun Terdakwa kembali berkata kepada Anak saksi "sudah diambil saja, nanti kalau laku tak belikan mainan sama jaket". Selanjutnya ayah Anak saksi M. ANAS turun dari sepeda motor pergi beli-beli ke toko tersebut, dengan diikuti Anak saksi dan Terdakwa juga turun dari sepeda motor tersebut. Lalu Anak saksi menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut dan mengambil handphone yang berada di dasboard depan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa maju ke arah depan menutupi Anak saksi sembari mengawasi Anak saksi saat mengambil handphone tersebut;

- Bawa Anak saksi mau mengambil 1 (satu) unit handphone wama biru merek tidak tahu atas perintah Terdakwa, dikarenakan Anak saksi diiming-imingi oleh Terdakwa akan dibelikan baju jika handphone tersebut dapat berhasil diambil dan di jualnya;
- Bawa Anak saksi, Terdakwa, dan ayahnya saksi M. ANAS mengambil hendphone tersebut tanpa sepenuhnya / tidak meminta ijin kepada pemiliknya tersebut;
- Bawa benar rekaman video CCTV yang ditunjukkan di persidangan adalah rekaman saat peristiwa Anak saksi, bersama Terdakwa dan saksi M. ANAS mengambil handphone tersebut dan benar Anak berkaos putih dalam rekaman CCTV tersebut adalah Anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa bersama-sama saksi M. ANAS Bin H. M SHOLEH mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut Pada hari tanggal lupa bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib di dalam dashboard depan sepeda motor honda vario techno 2010 wama hitam silver yang diparkir didepan toko bahan kue alamat Ds. Bilaporah Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bawa jenis 1 (satu) unit handpone milik orang lain yang di ambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI P30 LITE wama biru;
- Bawa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI P30 LITE wama biru tersebut bersama : saksi M. ANAS Bin H M SOLEH dan keponakan Terdakwa yang bernama SHOLEH;
- Bawa Terdakwa berperan menyuruh SHOLEH untuk mengambil Handphone di dashboard sepeda motor sebelah kiri dan mengawasi SHOLEH saat mengambil handphone tersebut dengan cara berdiri menutupi di depan SHOLEH tersebut. Kemudian saksi M. ANAS Bin H M SOLEH berperan mengelabuhi / mengalihkan penjual toko tersebut dengan cara menjadi membeli di toko tersebut. Sedangkan SHOLEH berperan sebagai yang mengambil handphone tersebut;
- Bawa yang memiliki ide / niat pertama kali untuk mencari sasaran / mengambil handphone yakni Terdakwa sendiri, Ide / niat tersebut muncul sejak Terdakwa berada dirumah saksi M. ANAS Bin H M SOLEH. Bawa yang menentukan untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI P30 LITE wama biru tersebut yakni saksi M. ANAS Bin H M SOLEH, sejak saksi M. ANAS Bin H M SOLEH melintasi jalan di toko bahan kue tersebut dan sejak saksi M. ANAS Bin H M SOLEH melihat handphone tersebut;
- Bawa kronologis peristiwa mengambil Handphone tersebut adalah awalnya pada hari tanggal lupa bulan januari tahun 2022, sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi M. ANAS Bin H.M SOLEH, yang mana dirumah tersebut ada anaknya yang bernama SHOLEH sedang mainan di teras rumahnya tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi M. ANAS Bin H M SOLEH dengan berkata "Ayo cak, golek peleg ambek be'e nemmu-nemu" (ayo kak,cari peleg sepeda motor sama nyari-nyari mungkin dapat), Lalu saksi M. ANAS Bin H M SOLEH berkata "Ya ayok". Kemudian Terdakwa mengajak SHOLEH dengan berkata "Leh, ayo melok aku tuku peleg" (leh ayo ikut aku beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peleg), Lalu SHOLEH menjawab "Moh" (gak mau), namun saat itu ayahnya yakni saksi M. ANAS Bin H M SOLEH berkata kepada SHOLEH "Mandi sana, dia ajak om itu, ayah juga ikut". Mendengar perintah dari ayahnya tersebut akhirnya SHOLEH pergi mandi. Selanjutnya setelah SHOLEH selesai mandi, SHOLEH berkata kepada saksi M. ANAS Bin H M SOLEH "aku sudah mandi yah" Lalu saksi M. ANAS Bin H M SOLEH berkata "ya sudah ayok". Setelah itu saksi M. ANAS Bin H M SOLEH meminjam kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam milik temannya yang kebetulan temannya tersebut sedang berada dirumahnya. Setelah itu posisi Terdakwa nyetir, SHOLEH dibonceng duduk di depan, dan saksi M. ANAS Bin H M SOLEH dibonceng duduk dibelakang;

- Selanjutnya Terdakwa dan saksi M. ANAS Bin H M SOLEH dan SHOLEH pergi ke toko peleg sepeda motor di daerah tragah, sesampainya di toko peleg tersebut Terdakwa tidak jadi membeli peleg tersebut dikarenakan uang milik Terdakwa tidak cukup. Selanjutnya Terdakwa dan saksi M. ANAS Bin H M SOLEH dan SHOLEH melanjutkan perjalanan ke arah socah, saat melintasi jalan di Ds. Bilaporah Kec. Socah Kab. Bangkalan tepatnya di sebuah toko bahan kue saksi M. ANAS Bin H M SOLEH melihat terdapat handphone yang tertinggal / berada di dalam dasboar sepeda honda vario tecno wama hitam silver yang terparkir di depan toko tersebut. Kemudian saksi M. ANAS Bin H M SOLEH berkata kepada Terdakwa "putar balik 3x". Sehingga Terdakwa memutar balik arah kembali menuju ke toko tersebut dan memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang kendari tepat di depan toko tersebut. Selanjutnya terdapat sepeda motor honda vario yang di parkir di depan toko, yang mana didalam dasboard depan sepeda motor tersebut terdapat handphone. Yang mana sebelum menghentikan laju kendaraan di depan toko tersebut Terdakwa sudah menyuruh SHOLEH dengan berkata "Leh, itu leh ada hape" sambil Terdakwa memberi petunjuk dengan matanya mengarah ke arah handphone tersebut);
- Selanjutnya saksi M. ANAS Bin H M SOLEH turun dari sepeda motor pergi beli-beli ke toko tersebut, dengan diikuti Terdakwa dan SHOLEH juga turun dari sepeda motor tersebut. Lalu SHOLEH menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut dan mengambil handphone yang berada di dasboard depan dari sepeda motor tersebut. Sedangkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju ke arah depan menutupi SHOLEH, sembari mengawasi SHOLEH saat mengambil handphone tersebut;

- Bawa handphone tersebut dijual oleh saksi M. ANAS Bin H M SOLEH di pinggir jalan WTC surabaya dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan handphone tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa, saksi M. ANAS Bin H M SOLEH dan SHOLEH mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan / tidak meminta ijin kepada pemiliknya tersebut;
- Bawa sepeda motor yang digunakan Terdakwa , saksi M. ANAS Bin H M SOLEH dan Anak Saksi SHOLEH adalah milik teman saksi M. ANAS Bin H M SOLEH;
- Bawa benar rekaman CCTV yang ditunjukkan di persidangan adalah rekaman CCTV saat Terdakwa mengambil handphone HUAWEI tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merk kuawei P30 Lite warna biru dengan No. IMEI : 863987040552287;
- 1 (satu) keping kartu memori berisi rekaman CCTV pada saat pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Huawei P30 lite warna biru dengan No.IMEI : 863987040552287;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dongker;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa bersama dengan saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH dan Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI, pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib berkeliling-keliling hingga sampai ke daerah Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, kemudian Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraan yang dikendarainya di depan sebuah Toko Bahan Kue milik saksi FAUSI dikarenakan saat itu saksi M. ANAS Bin H.M SOLEH melihat 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI P30 LITE warna biru No Imei:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8639870405522867 milik saksi FAUSI yang disimpan di dashboard sepeda motor honda vario sebelah kiri yang terparkir di depan toko tersebut;

- Bahwa Terdakwa membujuk Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI untuk mengambil Handphone tersebut dengan berkata “Le, itu Le ada hape” sambil memberi petunjuk dengan mengarahkan matanya ke arah handphone tersebut, Lalu Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI menjawab “itu kan bukan punyaku”, Namun Terdakwa kembali membujuk berkata kepada Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI “sudah diambil saja, nanti kalau laku tak belikan mainan sama jaket”. Selanjutnya saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH turun dari sepeda motor menuju ke toko tersebut berpura-pura membeli mentega di toko tersebut dengan tujuan mengalihkan perhatian agar memudahkan Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI untuk mengambil Handphone tersebut, dengan diikuti Terdakwa dan Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI turun dari sepeda motor tersebut. Saat perhatian saksi FAUSI selaku pemilik toko teralihkan dengan saksi M. ANAS bin H.M SOLEH yang membeli mentega, Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut dan mengambil handphone yang berada di dashboard depan sebelah kiri dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan Terdakwa maju ke arah depan dengan tujuan menutupi Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI saat mengambil Handphone tersebut tidak terlihat pemilik Toko, sembari mengawasi Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI saat mengambil handphone tersebut. Setelah Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI berhasil mengambil handphone tersebut, Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI menyembunyikan handphone tersebut di balik kaos yang dikenakannya dan kembali menuju ke sepeda motor yang dikendarai bersama Terdakwa dan saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH untuk pergi meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Saksi M. ANAS Bin H.M. SHOLEH menjual Handphone tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada pedagang Handphone di WTC Surabaya dan membagi uang hasil penjualan Handphone tersebut dengan rincian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan ribu rupiah) dan saksi M. ANAS Bin H.M SOLEH mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa saksi FAUSI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Mengambil sesuatu barang;**
- 3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;**
- 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalahan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **ACHMAD YUSUF EFENDI Bin BUDI SULISTIO** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH dan Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI, pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib berkeliling-keliling hingga sampai ke daerah Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, kemudian Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraan yang dikendarainya di depan sebuah Toko Bahan Kue milik saksi FAUSI dikarenakan saat itu saksi M. ANAS Bin H.M SOLEH melihat 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI P30 LITE warna biru No Imei: 8639870405522867 milik saksi FAUSI yang disimpan di dashboard sepeda motor honda vario sebelah kiri yang terparkir di depan toko tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membujuk Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI untuk mengambil Handphone tersebut dengan berkata “Le, itu Le ada hape” sambil memberi petunjuk dengan mengarahkan matanya ke arah handphone tersebut, Lalu Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI menjawab “itu kan bukan punyaku”, Namun Terdakwa kembali membujuk berkata kepada Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI “sudah diambil saja, nanti kalau laku tak belikan mainan sama jaket”. Selanjutnya saksi M. ANAS Bin H.M. SOLEH turun dari sepeda motor menuju ke toko tersebut berpura-pura membeli mentega di toko tersebut dengan tujuan mengalihkan perhatian agar memudahkan Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI untuk mengambil Handphone tersebut, dengan diikuti Terdakwa dan Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI turun dari sepeda motor tersebut. Saat perhatian saksi FAUSI selaku pemilik toko teralihkan dengan saksi M. ANAS bin H.M SOLEH yang membeli mentega, Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut dan mengambil handphone yang berada di dashboard depan sebelah kiri dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan Terdakwa maju ke arah depan dengan tujuan menutupi Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFARIZI saat mengambil Handphone tersebut tidak terlihat pemilik Toko, sembari mengawasi Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI saat mengambil handphone tersebut. Setelah Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI berhasil mengambil handphone tersebut, Anak saksi MOCHAMMAD SHOLEH ALFARIZI menyembunyikan handphone tersebut di balik kaos yang dikenakkannya dan kembali menuju ke sepeda motor yang dikendarai bersama Terdakwa dan saksi M. ANAS Bin H. M. SOLEH untuk pergi meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Saksi M. ANAS Bin H.M. SHOLEH menjual Handphone tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada pedagang Handphone di WTC Surabaya dan membagi uang hasil penjualan Handphone tersebut dengan rincian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi M. ANAS Bin H.M SOLEH mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana akibat kejadian ini saksi FAUSI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "**Mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi M. ANAS Bin H.M SOLEH dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI P30 LITE warna biru milik saksi FAUSI, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi FAUSI menerangkan bahwa saksi FAUSI tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama saksi M. ANAS Bin H.M SOLEH untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI P30 LITE warna biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi M. ANAS Bin H.M SOLEH yang mengambil barang milik saksi FAUSI berupa 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI P30 LITE warna biru tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menyuruh SHOLEH untuk mengambil dan mengawasi SHOLEH saat mengambil handphone tersebut dengan cara berdiri menutupi di depan SHOLEH tersebut, peran M. ANAS Bin H.M SOLEH mengelabuhi / mengalihkan perhatian penjual toko tersebut dengan cara menjadi pembeli di toko tersebut sedangkan peran SHOLEH adalah mengambil HP di dashboard sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melibatkan Anak di bawah umur dalam melakukan kejahatan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merek Huawei P30 Lite warna biru dengan No. IMEI : 863987040552287;
- 1 (satu) keping kartu memori berisi rekaman CCTV saat para pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone merek Huawei P30 Lite warna biru dengan No. IMEI : 863987040552287;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dongker; statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD YUSUF EFENDI Bin BUDI SULISTIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit handphone merek Huawei P30 Lite warna biru dengan No. IMEI : 863987040552287;

Dikembalikan kepada saksi FAUSI;

- 1 (satu) keping kartu memori berisi rekaman CCTV saat para pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone merek Huawei P30 Lite warna biru dengan No. IMEI : 863987040552287;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDI, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)